**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan Pustaka**

**2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim (2012:101) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

 Pendapatan asli daerah merupakan penunjang pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :

a. Hasil Pajak Daerah

b. Hasil Retribusi Daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :

a. Sumbangan dari pemerintah,

b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,

c. Pendapatan lain-lain yang sah.

**2.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat dan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalahpendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dapat dijelaskan sebagaiberikut:

1. **Pajak Daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya makmuran rakyat.

1. **Retribusi daerah**

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokan ke dalam tiga golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Menurut Halim (2012:104) menjelaskan bahwa jenis pendapatan retribusi kabupaten/kota meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

* Retribusi pelayanan kesehatan,
* Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
* Retribusi penggantian biaya cetak KTP,
* Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil,
* Retribusi pelayanan pemakaman,
* Retribusi pelayanan pengabuan mayat,
* Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
* Retribusi pelayanan pasar,
* Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
* Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
* Retribusi penggantian biaya cetak peta,
* Restribusi Pelayanan Pendidikan,
* Restribusi Pelayanan tera/tera ulang,
* Restribusi pengendalian menara telekomunikasi,
* Retribusi pengujian kapal perikanan,
* Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
* Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
* Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,
* Retribusi jasa usaha terminal,
* Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
* Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pengsagrahan/vila,
* Retribusi jasa usaha penyodotan kakus,
* Retribusi rumah potong hewan,
* Retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan kapal,
* Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga,
* Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air,
* Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
* Retribusi izin mendirikan bangunan,
* Restribusi usaha pengolahan limbah cair,
* Restribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
* Retribusi izin tempat penjualan minuman berakholol,
* Retribusi izin gangguan,
* Retribusi izin trayek,
* Restribusi Usaha Perikanan,
* Restribusi izi mendirikan bangunan.
1. **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**

Menurut Halim (2012:104) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dibagi menjadi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN; dan
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. **Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang Pendapatan asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah.

Menurut Halim (2012:104) lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

* Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan,
* Jasa giro,
* Pendapatan bunga,
* Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,
* Penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah,
* Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan,
* Pendapatan denda pajak,
* Pendapatan denda restribusi,
* Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan,
* Pendapatan dari pengembalian,
* Fasilitas social dan fasilitas umum,
* Pendapatan dari penyelnggaraan pendidikan dan pelatihan,
* Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan,
* Hasil pengelolaan data bergulir.
	+ 1. **Pengertian Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011 : 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa negara (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Ilyas dan Burton (2013:6), pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

* + 1. **Fungsi Pajak**

Resmi (2014:3), terdapat dua jenis fungsi pajak yaitu budgetair dan fungsi regularen.

1. Fungsi Budgetair (Sumber keuangan Negara)

Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk aks Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

1. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, berarti pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuam-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

* Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah. Pajak penjualan barang mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah.
* Tariff pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
* Tariff pajak ekspor sebesar 0% agar mendorong para pengusaha untuk mengekspor hasil produksinya agar dapat meningkatkan devisa Negara.
* Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi Indonesia.
* Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan hasil barang industry tertentu seperti industry semen, industry rokok, industry baja, dan lain-lain. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.
* Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.
	+ 1. **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi(2014:11). Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Official Assesment System*

System pemungutan pajak yang member kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan)

1. *Self Assesment System*

System pemungutan pajak yang member wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

* Menghitung sendiri pajak yang terutang;
* Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
* Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
* Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;dan
* Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang..

Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri(peranan dominan ada pada wajib pajak)

1. *With Holding System*

System pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

* + 1. **Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Resmi (2014:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

1. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), untuk melingdungi orang dan kepentingan terebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori Kepentingan

 Teori ini awlnya hanya memerhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori Gaya Pikul

 Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnyapengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

 Berlawanan dengan teori sebelumnya yang tidak mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan warganya, teori ini berdasarkan pada paham organische staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara, timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya persekutuan tidak aka nada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi Negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya, setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda buktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

 Teori ini tidak mempersoalkan asal mula Negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya kea rah tertentu. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak.

* + 1. **Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2014:7), jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

* + - 1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

* + - * 1. Pajak langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.Contohnya, PPh, PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

* 1. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual brang, tapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implicit(dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)

2. Menurut Sifat

 a. Pajak Subjektif

 Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Seperti dalam PPh yang memerhatikan keadaan Wajib Pajaknya(status perkawinan, jumlah anak, dan lainnya)

b. Pajak Objektif

 Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan,perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Seperti pajak pertambahan nilai, PPnBM, serta PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut

 a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

 Pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya (PPN, PPnBM, PPh)

b. Pajak Daerah

 Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

**2.1.7 Pajak Daerah**

1. **Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2016:1), pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pribadi ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal balik yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah iuran yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan untuk digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintah.

1. **Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah**

Suandy (2011: 236),objek pajak daerah dan tarif pajak daerah, sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Daerah**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pajak Daerah Tingkat I** | **Tarif Tertinggi** |
| Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air | 5% |
| Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air | 10% |
| Pajak Bahan Bakar kendaraan bermotor | 5% |
| Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air Permukaan | 20% |
| **Pajak Daerah Tingkat II** | **Tarif Tertinggi** |
| Pajak Hotel | 10% |
| Pajak Restoran | 10% |
| Pajak Hiburan | 35% |
| Pajak Reklame | 25% |
| Pajak Penerangan Jalan | 10% |
| Pajak Pengambilan & Pengelolaan Bahan Galian Golongan C | 20% |
| Pajak Parkir | 20% |

Tarif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar Kedaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan seragam di seluruh indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir ditetapkan dengan peraturan Daerah. Selain pajak tersebut diatas., Peraturan Daerah dapat menetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota lainnya dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi,
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan,
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat,
5. Potensial memadai,
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negative,
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,
8. Menjaga kelstarian lingkungan.
9. **Fungsi Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, fungsi pajak daerah adalah untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

1. **Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. **Cara Perhitungan Pajak Daerah**

Siahaan (2010:91) Besarnya pokok pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Cara perhitungan ini digunakan untuk setiap jenis pajak daerah, yang juga merupakan dasar perhitungan untuk semua jenis pajak pusat.

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

Sumber: Marihot Pahala Siahaan, (2010;91)

**2.1.8 Pajak Hiburan**

1. **Pengertian Pajak Hiburan**

Pajak Hiburan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Restribusi Daerah Pasal 1 angka 24 adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Hiburan yang dimkasud dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah pasal 1 angka 25 adalah semua jenis tontonan, pertunjukan ,permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

1. **Obyek Pajak Hiburan**

Obyek Pajak Menurut Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 42 ayat (1) adalah jasa penyelanggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) adalah :

1. Tontonan Film
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4. Pameran
5. diskotik,karoke,klab malam,dann sejenisnya.
6. permainan bilyar, golf, dan boling.
7. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
8. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran(*fitness center*)dan
9. Pertandingan Olahraga
10. **Subjek Pajak Hiburan dan Wajib Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah No 17 Tahun 2010 yang termasuk subjek pajak hiburan ialah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan dan wajib pajak hiburan ialan orang pribadi atau badan penyelenggara hiburan.

1. **Dasar Pengenaan dan Tarif Perhitungan Pajak Hiburan**

Dasar pengenaan pajak restoran menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan pasal 7 ayat (1)adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelanggara hiburan. Tarif Pajak Hiburan menurut Peraturan Walikota Palembang Nomor 35 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan pasal 7 ayat (2) sebesar:

1. Tontonan Film sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Pameran sebsar 10% (sepuluh persen)
3. Pasar malam, sirklus, akrobat, sulap, dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen)
4. pusat kebugaran(*fitness center*), Binaraga Sebesar 20%(dua puluh persen)
5. permainan bilyar, golf, dan boling sejenisnya sebesar 20% (dua puluhpersen)
6. Pagelaran kesenian, Musik, Tari dan/atau busana sebesar 20% (dua puluh persen)
7. Pertandingan Olahrga yang bersifat Komersil sebesar 20%(dua puluh persen)
8. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen)
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen)
10. diskotik,karoke,klub malam,dann sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh persen)
11. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan (untuk alat alat permainan banchinco,ritmint,hiper, pinball dan sejenisnya) sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dalam hal tarif pajak hiburan ayat(2) huruf k ,yang dimaksud sejenisya antara lain : TV Game, Playstation, Bom-bom car.

**2.1.9 Pajak Parkir**

**a. Pengertian Pajak Parkir**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 dan 32, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Adapun pengertian Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2010 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun dengan yang menyediakan sebagai suatu usaha, termasuk juga degan penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan mobil.

* 1. **Objek Pajak Parkir**

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir adalah :

a. Gedung parkir ;

b. Pelataran parkir ;

c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;

d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

* 1. **Bukan Objek Pajak Parkir**

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di bawah ini :

* + - 1. Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir.
			2. Penyelenggaran tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
			3. Penyelenggaran tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbale balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan.
			4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau walikota.
	1. **Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir**

Menurut Siahaan (2010), merupakan subjek pajak parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Dengan demikian, pada pajak parkir subjek pajak dan wajib pajak tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No 17 Tahun 2010 menyatakan bahwa subjek pajak parker ialah orang pribadi atau badan yg melakukan parker kendaraan bermotor. Kemudian wajib pajak parker ialah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak parkir ialah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kemudian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan tempat parkir.

* 1. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Parkir**

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No 17 tahun 2010 dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

Menurut Siahaan, tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%). Tarif pajak parkir yang ditetapkan di Kota Palembang sebesar 30% seduai dengan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2010.

* 1. **Cara Perhitungan Pajak Parkir**

Menurut Siahaan, besaran pokok pajak parkir yang terutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak parkir adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

**2.1.10 Pajak Reklame**

1. **Pengertian Pajak Reklame**

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang no 14 tahun 2010 pajak reklame ialah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

1. **Objek Pajak reklame**

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2010 objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya ;
2. Reklame kain;
3. Reklame melekat (stiker);
4. Reklame selebaran;
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. Reklame udara;
7. Reklame apung;
8. Reklame suara;
9. Reklame film/slide;
10. Reklame peragaan.
11. **Subjek dan Wajib Pajak reklame**

Dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2010 pasal 3 bahwa subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Kemudian wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

1. **Dasar Pengenaan dan Tarif Perhitungan Pajak Reklame**

Dasar pengenaan pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2010 yaitu nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ini ditetapkan oleh Walikota kota Palembang. Tarif pajak reklame yang ditentukan ialah sebesar 25%(dua puluh lima persen).

1. **Cara Perhitungan Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 tahun 2010, cara perhitungan pajak reklame dihitung sebagai berikut :

Jenis reklame x jumlah reklame x indeks lokasi (nilai strategis) x ukuran media reklame x jangka waktu penyelenggaraan reklame.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang pajak hiburan, pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat dalam tabel 2.2

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama****Peneliti** | **Variabel Penelitian Terdahulu** | **Variabel Penelitian** | **Persamaan dan Perbedaan Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1. | Nariana,Siti Khairani ,Ratna Juwita | * Pajak Parkir
* Pendapatan Asli Daerah
 | * Pajak Hiburan
* Pajak Parkir
* Pajak Reklame
* Pendapatan Asli Daerah
 | **Persamaan**Pajak parkir (X2)Pendapatan Asli Daerah (Y)**Perbedaan**Pajak Hiburan (X1)Pajak Reklame (X3) | * Pajak parkir berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
 |
| 2. | Destika ReligiaDudi Pratomo, SET., M.Ak | * Pajak Parkir
* Retribusi Parkir
* Pendapatan Asli Daerah
 | * Pajak Hiburan
* Pajak Parkir
* Pajak Reklame
* Pendapatan Asli Daerah
 | **Persamaan**Pajak Parkir(X2)Pendapatan Asli Daerah (Y)**Perbedaan**Pajak Hiburan (X1)Pajak Reklame (X3) | * Tidak terdapat pengaruh secara parsial maupun simultan efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap efektivitas PAD Kota Bandung
 |
| 3. | Saparudin | * Pajak Hiburan
* Inflasi
* Pendapatan Asli Daerah
 | * Pajak Hiburan
* Pajak Parkir
* Pajak Reklame
* Pendapatan Asli Daerah
 | **Persamaan**Pajak Hiburan (X1)Pendapatan Asli Daerah (Y)**Perbedaan**Pajak Parkir (X2)Pajak Reklame (X3) | * Pajak hiburan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap PAD
* Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah
 |
| 4. |  Yan Yan,Lili Syafitri, Kardinal | * Pajak reklame
* Pendapatan Asli daerah
 | * Pajak Hiburan
* Pajak Parkir
* Pajak Reklame
* Pendapatan Asli Daerah
 | **Persamaan**Pajak Reklame(X3)Pendapatan Asli Daerah (Y)**Perbedaan**Pajak Hiburan (X1)Pajak Parkir (X2) | * Pajak reklame memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.
 |
| 5. | Wulandari, Iryanie | * Pajak Hotel
* Pajak Restoran
* Pajak Hiburan
* Pajak Reklame
* Pajak PPJU
* Pajak Parkir
* PAD
 | * Pajak Hiburan
* Pajak Parkir
* Pajak Reklame
* Pendapatan Asli Daerah
 | **Persamaan**Pajak Hiburan (X1)Pajak Parkir (x2)Pajak Reklame(X3)Pendapatan Asli Daerah (Y)**Perbedaan**Pajak hotelPajak restoranPajak PPJU | * Pajak hiburan berpengaruh negatif
* Pajak reklame berpengaruh positif
* Pajak parkir berpengaruh negatif
 |

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji data ada atau tidaknya pengaruh pajak hiburan dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir pada gambar 2.1

Pajak Hiburan (X1)

Pajak Parkir (X2)

Pajak Reklame (X3)

**H4**

**H3**

**H1**

**H2**

Pendapatan Asli Daerah (Y)

**e**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis pengaruh variabel independen yaitu pajak hiburan (X1), pajak parkir (X2), pajak reklame (X3) terhadap variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah (Y) baik secara simultan maupun parsial.

**2.4 Hipotesis**

Sugiyono (2009) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori.. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**2.4.1 Hubungan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berkembangnya Kota Palembang membuat pemerintah Kota Palembang gencar dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Di Kota Palembang sendiri pajak daerah merupakan unsure yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu unsur dalam pajak daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Palembang.Keberadaan tempat-tempat usaha tersebut dapat menambah penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak hiburan. Dalam hasil penelitian Wulandari dan Iryanie (2016) mengenai pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin, pajak hiburan berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Menurut hasil penelitian Sapparudin (2017) menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.

 Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1 :Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.**

**2.4.2 Hubungan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Selain tempat-tempat usaha yang semakin banyak bermunculan setiap tahunnya, volume kendaraan bermotor pun semakin meningkat. Dengan adanya lahan parkir yang dapat dimanfaatakan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir. Hal ini memungkinkan pendapatan asli daerah dapat meningkat dari sektor parkir. Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian Nariana (2013) dinyatakan bahwa semakin tinggi tarif parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam sektor Pajak Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

**H2** **:Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.**

**2.4.3 Hubungan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daaerah**

Menurut Wachdin (2010), Pajak Reklame yang merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah memiliki keterkaitan dengan Pendapatan asli Daerah, karena Pajak Reklame dapat menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial karena setiap tahun jumlahnya selalu meningkat sehingga dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian Yan Yan, Lili, dan Kardinal (2012) pajak reklame berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Jambi. Dalam penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa maraknya spanduk – spanduk politik yang meningkat tiap tahunnya berpotensi untuk membantu menambah pendapatan asli daerah. Yan Yan, Lili, dan cardinal (2012) menyatakan pertumbuhan pajak reklame dari tahun ketahun merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan cukup menjanjikan baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

**H3 :Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.**

**2.4.4 Hubungan Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

 Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah agar daerah tersebut dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah tersebut. Di Kota Palembang sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi ialah pajak daerah. Pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame merupakan beberapa unsur penyumbang dalam pajak daerah. Pada tahun 2016 pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame mampu melebihi target yaitu masing-masing sebesar Rp 16.900.000.00, Rp 24.700.000.000, dan Rp 16.000.000.000. Hal ini mempengaruhi meningkatnya pendapatan asli daerah.

 Dalam penelitian Wulandari dan Iryanie (2016) menurut hasil penelitiannya pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak reklame berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin.

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

**H4 :Pajak hiburan, Pajak parkir, dan Pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan asli Daerah di Kota Palembang.**